



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistrastratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistrastratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengurangan yang akan diterima kembali, baik dalam tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.252.442.060.080,- berkurang sebesar Rp.(56.439.477.995,-) sehingga menjadi Rp.1.196.002.582.085,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  1. Semula : Rp. 1.252.442.060.080,-
  2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (56.439.477.995,-)
  - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan : Rp. 1.196.002.582.085,-
- b. Belanja Daerah
  1. Semula : Rp. 1.295.053.155.430,-
  2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (55.630.392.524,48)
  - Jumlah belanja daerah setelah perubahan : Rp. 1.239.422.762.905,52

c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	:	Rp.	42.611.095.350,-
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>809.085.470,52,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	:	Rp.	43.420.180.820,52.
Pembiayaan Daerah			
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	:	Rp.	0,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan			43.420.180.820,52.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			0,00,-

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	:	Rp.	58.408.022.790,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(9.000.000.000,-)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	:	Rp.	49.408.022.790,-
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	:	Rp.	1.183.649.264.224,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(49.427.355.978,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	:	Rp.	1.134.221.908.246,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	:	Rp.	10.384.773.066,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>1.987.877.983,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	:	Rp.	12.372.651.049,-

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
1. Semula	:	Rp.	35.585.699.459,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(9.000.000,000,-)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	:	Rp.	26.585.699.459,-
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	:	Rp.	4.594.400.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>(150.000.000,-)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	:	Rp.	4.444.400.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	:	Rp.	10.027.923.331,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	:	Rp.	10.027.923.331,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	:	Rp.	8.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>150.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan	:	Rp.	8.350.000.000,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	: Rp.	1.112.924.995.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(69.377.355.978,-)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	: Rp.	1.043.547.639.022,-

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	: Rp.	70.724.269.224,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>19.950.000.000,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	: Rp.	90.674.269.224,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	: Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	: Rp.	0,00,-

b. Dana darurat

1. Semula	: Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	: Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	: Rp.	10.384.773.066,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>1.987.877.983,-</u>
Jumlah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	: Rp.	12.372.651.049,-

### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1. Semula	: Rp.	808.427.605.568,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(43.210.176.373,48)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	: Rp.	765.217.429.194,52

b. Belanja Modal

1. Semula	: Rp.	169.284.184.017,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(28.470.216.151,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	: Rp.	140.813.967.866,-

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	: Rp.	5.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(3.760.000.000,-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	: Rp.	1.240.000.000,-

d. Belanja Transfer

1. Semula	: Rp.	312.341.365.845,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>19.810.000.000,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	: Rp.	332.151.365.845,-

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
- |  |       |                           |
|--|-------|---------------------------|
| 1. Semula                                | : Rp. | 550.759.476.360,-         |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | : Rp. | <u>(8.661.618.663,26)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | : Rp. | 542.097.857.696,74.       |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |       |                            |
|--|-------|----------------------------|
| 1. Semula  | : Rp. | 247.885.678.908,-          |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | : Rp. | <u>(36.458.477.410,22)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | : Rp. | 211.427.201.497,78         |
- c. Belanja Bunga
- |  |       |               |
|--|-------|---------------|
| 1. Semula                              | : Rp. | 0,00,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | : Rp. | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | : Rp. | 0,00,-        |
- d. Belanja Subsidi
- |  |       |               |
|--|-------|---------------|
| 1. Semula                                | : Rp. | 0,00,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | : Rp. | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | : Rp. | 0,00,-        |
- e. Belanja Hibah
- |  |       |                        |
|--|-------|------------------------|
| 1. Semula                              | : Rp. | 9.782.450.300,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | : Rp. | <u>1.867.919.700,-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | : Rp. | 11.650.370.000,-       |
- f. Belanja Bantuan Sosial
- |   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| 1. Semula                                       | : Rp. | 00.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                        | : Rp. | <u>00.000,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | : Rp. | 00.000,-        |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- |  |       |                        |
|--|-------|------------------------|
| 1. Semula                                    | : Rp. | 2.900.000.000,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                     | : Rp. | <u>(406.829.000,-)</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | : Rp. | 2.493.171.000,-        |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |       |                        |
|--|-------|------------------------|
| 1. Semula  | : Rp. | 15.790.009.142,-       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                   | : Rp. | <u>1.063.032.100,-</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | : Rp. | 16.853.041.242,-       |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung.
- |  |       |                        |
|--|-------|------------------------|
| 1. Semula  | : Rp. | 51.977.351.190,-       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                   | : Rp. | <u>(3.876.020.610)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | : Rp. | 48.101.330.580,-       |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- |  |       |                         |
|--|-------|-------------------------|
| 1. Semula  | : Rp. | 95.143.862.105,-        |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | : Rp. | <u>(25.459.998.961)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | : Rp. | 69.683.863.144,-        |

e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	: Rp.	3.472.961.580,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>49.600.320,-</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	: Rp.	3.522.561.900,-
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	: Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>160.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	: Rp.	160.000.000,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1. Semula	: Rp.	5.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(3.760.000.000,-)</u>
Jumlah lain belanja tidak terduga setelah perubahan	: Rp.	1.240.000.000,-
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	: Rp.	4.008.009.945,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	: Rp.	4.008.009.945,-
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	: Rp.	308.333.355.900,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>19.810.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	: Rp.	328.143.355.900,-

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	42.611.095.350,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	<u>809.085.470,52,-</u> 43.420.180.820,52,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	: Rp.	0.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	0.000,-

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. Semula	: Rp.	42.611.095.350,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>809.085.470,52,-</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	: Rp.	43.420.180.820,52,-
b. Pencairan dana cadangan		
1. Semula	: Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	: Rp.	0,00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	:	Rp.	0,00,-
1. Semula	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	0,00,-
Jumlah lain belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
b. Penyertaan modal daerah			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1. Semula	:	Rp.	0,00,-
2. Bertambah/(berkurang)	:	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp.	0,00,-

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Bupati Kerinci menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kerinci tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 17 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 17 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR : 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : 3-67/2025